



P U T U S A N
Nomor 88/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

- 1. ASDAULI BR SITUMORANG**, Lahir di Tebing Tinggi tanggal 19 September 1962 ,Pekerjaan Ibu rumah tangga ,agama Kristen, beralamat di Jalan Raya Pekanbaru –Duri KM 81 Rt,01,Rw,07 Kelurahan Kandis ,Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak,.
- 2. DIMAS SIAHAAN** ,Lahir di Sei Buluh 1 Nopember 1968 ,pekerjaan tani ,Agama Kristen ,Alamat Jl Raya Pekanbaru – Duri Km 81 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Kandis, Kec Kandis, Kabupaten Siak .masing-masing dalam hal ini diwakili oleh Kuasa nya ROIDA SITOMPUL,SH. AIDIL FITSEN ,SH dan ZAHARZEN,SH,MH. Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara ROIDA SITOMPUL, SH & ASSOCIATES yang beralamat di jln Teratai Gg Parit No 20 Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai semula **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** **sekarang sebagai PEMBANDING I dan PEMBANDING II**
M E L A W A N :

- 1. ROTUA SITI RUSMINI DAMANIK (SITI RUSMINI DAMANIK)** ; Lahir di Tebing Tinggi tanggal 7 Juli 1977 ,pekerjaan mengurus rumah tangga , Agama Islam ,beralamat di Tebing Lestari Rt,002 Rw.004 Desa Tebing Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RAHMAT PURBA ,SE.SH,Advokat yang beralamat di jalan Lintas Perawang –Siak Km 65 Kampung Banjar Seminai Rt/Rw ;003/007 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau . Selanjutnya disebut sebagai semula **PENGUGAT** **sekarang TERBANDING**

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Mei 2017 Nomor 88/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 6 Desember 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam Surat Gugatannya tertanggal 29 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 31 Maret 2016 dalam Register Nomor 07/ Pdt.G/2016/PN.Sak., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 1998, Penggugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di RT.03 RW.03 Dusun Cendana, Desa Kandis, Kecamatan Minas dahulu berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis setelah pemekaran menjadi RT.01 RW.07 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura, seluas lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari **ERNI BR SITUMORANG** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tarigan/Silaban/S. Purba ;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suriaman, Jl. Raya, S. Purba ;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amran, Suariaman ;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan tanah S. Barus ;Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kandis dengan register Nomor : 181.1/Pem-KDS/01-02 tanggal 3 Januari 1998 dan Camat Minas dengan register Nomor : 17/MNS/1999 tanggal 8 Februari 1999(bukti P-1);



2. Bahwa dahulunya tanah tersebut merupakan tanah peladangan milik **ERNI BR SITUMORANG** yang telah ditanami pohon kelapa sawit dan tanah tersebut tidak pernah sebelumnya dijual kepada siapapun oleh **ERNI BR SITUMORANG** ;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami istri yang tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat telah menguasai tanah tersebut dengan cara menyerobot sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut ;
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Penggugat bersama dengan **ERNI BR SITUMORANG** dan anak-anak dari **ERNI BR SITUMORANG** datang ke Kantor Kelurahan Kandis Kota untuk mengajukan persoalan sengketa tanah tersebut yang mana diatas tanah tersebut telah dibangun pondasi rumah oleh Para Tergugat sesuai dengan Berita Acara Sengketa Tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kandis Kota (bukti P-2);
5. Bahwa terhadap pengaduan tersebut Lurah Kandis Kota mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : Pem-KK/1370/2011 tanggal 15 Agustus 2011 (bukti P-3).
6. Bahwa untuk menindak lanjuti persoalan tersebut pada tanggal 3 November 2011 Penggugat membuat laporan kepada Kepolisian Sektor Kandis, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/168/XI/2011/SPK tanggal 3 November 2011 (bukti P-4);
7. Bahwa untuk menguat transaksi jual beli antara Penggugat dengan **ERNI BR SITUMORANG**, pada tanggal 7 Maret 2012 transaksi jual beli tersebut dibuat legalisasinya dihadapan Notaris **RIDWAN SYAUKANI, SH.,M.Kn** dengan register Nomor : 547/L/2012 tanggal 7 Maret 2012 (bukti P-5);
8. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2015 Penggugat mencoba mendatangi Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak bersedia dan Tergugat I melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat;
9. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I terhadap diri Penggugat, pada tanggal 31 Agustus 2015, Penggugat membuat laporan kepada Kepolisian Sektor Kandis, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/219/VIII/2015/Riau/Res Siak/Sek Kandis tanggal 31 Agustus 2015 (bukti P-6);



10. Bahwa terhadap laporan Penggugat tersebut, Tergugat telah di vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan cara menguasai tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat jelas-jelas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);
12. Bahwa akibat Para Tergugat menguasai tanah tersebut, sehingga Penggugat menderita kerugian dikarenakan tidak dapat menikmati hasil dari tanaman sawit yang ditanam diatas lahan lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 (14 Tahun X 12 bulan sama dengan 168 bulan), dengan perincian kerugian Penggugat sebagai berikut :
1. Kerugian Materiil :
 - Penghasilan perbulan 3 Ton X Rp. 1.000,- = Rp. 3.000.000,-
 - Total hasil Produksi keseluruhan Rp. 3.000.000,- X 168 bulan = **Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah);**
 2. Kerugian Moril :
 1. Kerugian akibat tergoncangnya jiwa Penggugat disebabkan adanya permasalahan sengketa tanah tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melawan hukum diperkirakan sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**
13. Bahwa Penggugat sangat khawatir kepada Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahkan hak Penggugat kepada pihak lain, maka sangat beralasan dimohonkan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah milik Penggugat, dimana hal ini untuk menjamin dan menghindari putusan dalam perkara ini tidak sia-sia bilamana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
14. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti kepemilikan yang sah, maka sangat beralasan hukum dan adil kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voerbaar bij Vooraad*) sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ;
15. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat agar dikenakan atau membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalani putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Penggugat mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan memanggil para pihak untuk didengar dipersidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.03 RW.03 Dusun Cendana, Desa Kandis, Kecamatan Minas dahulu berada di wailayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis setelah pemekaran menjadi RT.01 RW.07 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tarigan/Silaban/S. Purba ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suriaman, Jl. Raya, S. Purba ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amran, Suariaman ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah S. Barus ;

Adalah milik Penggugat ;

- Menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kandis dengan register Nomor : 181.1/Pem-KDS/01-02 tanggal 3 Januari 1998 dan Camat Minas dengan register Nomor : 17/MNS/1999 tanggal 8 Februari 1999 ;
- Menyatakan sah dan berharga secara hukum Legalisasi Salinan Pernyataan yang dikeluarkan oleh Notaris RIDWAN SYAUKANI, SH.,M.Kn dengan register Nomor : 547/L/2012 tanggal 7 Maret 2012 ;
- Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang menguasai tanah terpekara untuk menyerahkan tanah terpekara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.03 RW.03 Dusun Cendana, Desa Kandis, Kecamatan Minas dahulu berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis setelah pemekaran menjadi RT.01 RW.07 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tarigan/Silaban/S. Purba ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suriaman, Jl. Raya, S. Purba ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amran, Suariaman ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah S. Barus ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar :
 - Kerugian Materiil sebesar **Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah);**
 - Kerugian Moriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**
- Menetapkan uang paksa (*dwang Som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Tergugat untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum baik Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Gugatan Penggugat sekarang Terbanding oleh Tergugat I, II sekarang Para Pembanding telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- I. Bahwa pada nomor urut 12 halaman 3 Surat Gugatan, ditambah kalimat, sebagai berikut : Bahwa atas kerugian materiil dan kerugian moriil yang Penggugat derita tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian-kerugian yang Penggugat derita tersebut, secara tunai dan sekaligus;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



- II. Bahwa antara nomor urut 12 dan nomor urut 13 halaman 3 Surat Gugatan, ditambah kalimat dalam satu alinea, sebagai nomor urut 12.a., dengan kalimat sebagai berikut : Bahwa agar Penggugat tidak menderita kerugian yang lebih besar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka beralasan hukum jika dilakukan tindakan pendahuluan yaitu dengan memerintahkan Para Tergugat untuk menjauhkan diri serta menghentikan segala aktifitas apapun diatas tanah perkara sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini, dan apabila Para Tergugat lalai menjalankan perintah tersebut, maka Para Tergugat masing-masing harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari Para Tergugat melakukan kelalaian tersebut;
- III. Bahwa Penggugat dengan surat ini mengajukan tambahan amar putusan berupa permohonan putusan pendahuluan (provisi) dalam perkara ini, sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk menjauhkan diri dan menghentikan segala aktifitas apapun di atas bidang dari tanah perkara sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan Perintah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi.

TENTANG KEBENARAN IDENTITAS PENGGUGAT.

- Bahwa penggugat dalam dalilnya poin 9 (Sembilan) mendalilkan "bahwa terhadap tindakan Tergugat I terhadap diri Penggugat, pada tanggal 31 Agustus 2015, Penggugat membuat Laporan kepada kepolisian Sektor Kandis sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



:STPL/219/VIII/2015/Riau/Res Siak /Sek Kandis tanggal 31 Agustus 2015, atas nama **SITI RUSMINI DAMANIK**, yang mana terdapat perbedaan nama Penggugat yang sebenarnya dalam pengajuan Gugatan yaitu **ROTUA SITI RUSMINI DAMANIK (SITI RUSMINI DAMANIK)** dengan nama yang terdapat dalam laporan polisi, sehingga sangat jelas disini Penggugat mempunyai nama yang lebih dari satu, " yang dapat Tergugat I tanggapi bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup untuk memadai sebagai dasar untuk

- Menyampaikan panggilan atau
- Menyampaikan pemberitahuan

sehingga dengan demikian gugatan PENGUGAT adalah mengandung cacat formil **oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima**

Tentang Gugatan Kurang Para Pihak.

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat,kecuali dengan tegas tergugat mengakuinya seperti di bawah ini;

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya Penggugat mengatakan memperoleh tanah dengan cara membeli pada tanggal 3 Januari 1998 atas sebidang tanah yang terletak di RT 01 RW 07 kelurahan Kandis Kec Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura seluas ± 20.000 dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 8 Juli 1996 dari **ERNIBR SITUMORANG**;
- Bahwa dalam perkara Aquo apabila benar tanah tersebut adalah Tanah Erni Br Situmorang jelas adalah sengketa mengenai kepemilikan dengan demikian jika penggugat tidak mengikut sertakan **Pemilik asal atau penjual tanah yaitu ERNI BR SITUMORANG** sebagai pemilik tanah asal dan / pihak yang bertanggung jawab (Vrijwaring) atas benda tidak bergerak yang telah dibeli dari pihak asal, jelas gugatan penggugat mengandung cacat hukum dan tidak sempurna, oleh karenanya gugatan demikian haruslah ditolak dan / atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI & Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tgl 2 Juli 1952 No.288/1950;G termuat dalam hukum, majalah Pahi, 1957 No. 3-4 hal 48; Perihal Vrijwaring ini di atur dalam pasal 70-76 R.V).
- Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang saat ini dihuni dan dikuasai oleh Tergugat I beserta anak-anak dari almarhum suami Tergugat I yang mana tanah aquo merupakan tanah peninggalan almarhum suami Tergugat I yang bernama

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



SAHAT AMBARITA yang diperolehnya dari jual beli dengan almarhum DAHLAN antara tahun 1989 – 1990 sehingga seharusnya Penggugat juga harus menggugat seluruh ahli waris dari Tergugat I yang telah menguasai tanah terpekara berikut dengan kebun sawit yang ada di atasnya, halmana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor **Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980** :Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara, dan **Putusan MA-RI No.546.K/Pdt/1984**, tanggal 31 Agustus 1985 :Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya;sehingga oleh karena kurang para pihak maka sudah sepatutnya ketua dan Anggota Majelis Hakim MENOLAK PERKARA INI.

- Gugatan Kabur (OBSCUUR LIBEL)

Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (OBSCUUR LIBEL) Error in Objek.

- Bahwa penggugat dalam dalilnya pada tanggal 3 Januari 1998 telah membeli sebidang tanah yang terletak di RT 01 RW 07 kelurahan Kandis Kec Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura seluas ± 20.000 dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 8 Juli 1996 dari ERNI BR SITUMORANG seharusnya Penggugat mencari sendiri tanah yang dibelinya dari Erni Br Situmorang tersebut dan bukan menggugat tanah milik Tergugat I karena tergugat I tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat.,dan juga tanah Tergugat I bukanlah berasal dari Erni Br Situmorang melainkan dari almarhum Dahlan, sehingga sangat jelas gugatan penggugat adalah kabur karena tidak tahu dimana letak tanah yang dibelinya tersebut.
- Bahwa juga gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas dasar kepemilikannya karena penggugat menyebutkan luas tanahnya ± 20.000 M2 dan tidak menyebutkan berapa luas tanah yang telah diserobot oleh Tergugat I dan juga ukuran tanah Penggugat tidak menjelaskan berapa ukuran tanah dengan masing-masing sempadan tersebut, karena dapat Tergugat I jelaskan bahwa Penggugat memiliki tanah beserta kebun sawit yang ada di atasnya adalah seluas ± 26.107 meter persegi, dan bukanlah seluas ± 20.000.meter sebagaimana dalil dari Penggugat.
- Bahwa juga nama-nama yang ada dalam batas tanah Penggugat sebahagian nama tersebut tidak dikenal oleh Tergugat I karena karena kalau benar Penggugat mengakui tanah yang dikuasai oleh Tergugat I

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



adalah miliknya tentunya Penggugat mengetahui berapa ukuran tanah masing-masing sempadan dan kenal dengan nama sempadan tersebut., sehingga sangatlah jelas gugatan penggugat ini kabur dan haruslah ditolak.

Tentang Gugatan Kelebihan Para Pihak.

- Bahwa perlu juga Tergugat I sampaikan terhadap Gugatan Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat II adalah sangat keliru, karena terhadap tanah yang merupakan objek sengketa, Tergugat II tidak punya hak atas tanah milik Tergugat I, karena tanah milik Tergugat I ini diperoleh sejak Tergugat I menikah dengan almarhum suami Tergugat I yang bernama SAHAT AMBARITA , sehingga oleh karenanya adalah patut juga Gugatan Penggugat harus ditolak.

Tentang adanya perubahan dan penambahan Gugatan.

- Bahwa pada persidangan pada tanggal 19 Juli 2016 ,Penggugat mengajukan perubahan gugatan sesuai dengan surat pengajuan tertanggal 21 juni 2016 yang berbunyi sebagai berikut :
- Bahwa dihalaman 1 menyebutkan Bahwa antara nomor urut 12 dan nomor urut 13 halaman 3 surat gugatan ditambah kalimat dalam satu alinea, sebagai nomor urut 12a, dengan kalimat sebagai berikut ; bahwa agar Penggugat tidak menderita kerugian dan seterusnya;.....
- Bahwa Penggugat dengan surat ini mengajukan tambahan amar putusan berupa permohonan putusan pendahuluan (provisi) dalam perkara ini dan seterusnya.....

Bahwa atas perubahan dan penambahan gugatan serta penambahan Provisi ini **Tergugat menanggapi yaitu sudah sangat jelas melanggar ketentuan hukum acara perdata karena penggugat sudah merubah materi pokok perkara, dan dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara penegasan ini, terdapat dalam putusan Mahkamah Agung nomor MA No.547 K/Sip/1973 yang menyatakan perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak**

Bahwa penggugat juga telah menambah posita dan petitum dalam gugatannya Nomor urut 12 a dalam posita, yang jelas penambahan dan perubahan ini sangat merugikan Tergugat I sesuai dengan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



Putusan MA No.1043 K/Sip/1971 yang menyatakan “yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, cukup beralasan hukum bapak Ketua /Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan EKSEPSI Tergugat I;

1. Tentang Pokok Perkara.

Bahwa mohon dalil-dalil Tergugat yang tersebut dalam Eksepsi di atas dianggap termuat dan di ulangi kembali dalam pokok perkara ini tanpa ada yang di kecualikan;

1. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan penggugat tertanggal 29 maret 2016 kecuali di akui kebenarannya pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna dan tanpa dasar hukum yang kuat di mana Penggugat mengajukan gugatan hanya di dasari karena Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat telah menguasai tanah tersebut dengan cara menyerobot sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut sesuai Poin 3; Terhadap dalil ini dapat Tergugat I tanggapi bahwa adalah sangat keliru sekali Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak memiliki bukti surat atas penguasaan tanah miliknya yang dapat Tergugat I sampaikan sebagai berikut ;
3. Bahwa Tergugat I adalah selaku pemilik tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak dahulunya adalah di RT 03 RW III Dusun Cendana Desa Kandis Kec Mandau Kab bengkalis dan sejak terjadi pemekaran tanah aquo terletak di RT 01 RW 07 kelurahan Kandis Kec Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura yang diperolehnya dari jual beli dengan almarhum DAHLAN sekitar tahun 1989-1990seluas $\pm 2 \text{ ha } \frac{1}{2}$ atau seluas ± 26.107 meter persegi dan kemudian atas pembelian tanah tersebut Tergugat I telah mengurus surat kepemilikan hingga terbit surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Bekas Perladangan dengan Nomor Register : 126 / SKPT/KDS/XI/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kandis. Adapun batas-batas tanah Tergugat I dahulunya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan H.sembiring,Dahlan,Tariganukuran 366 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Suriaman ... ukuran 149.121.91. Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan areal Jalan Raya, Suriaman ukuran 27.18 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jali S, Gayus ukuran 103 meter;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tanggal 3 Januari 1998 Penggugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di RT.03 RW.03 Dusun Cendana, Desa Kandis, Kecamatan Minas dahulu berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis setelah pemekaran menjadi RT.01 RW.07 kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari ERNI BR SITUMORANG dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Tarigan/Silaban/S.Purba ;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Suriaman, Jl.Raya, S.Purba ;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Amran, Suariaman ;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah S.Barus ;

Sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui dan Ditanda-tangani oleh Kepala Desa Kandis dengan register nomor : 181.1/Pem-KDS/01-02 tanggal 3 Januari 1998 dan Camat Minas dengan register Nomor : 17/MNS/1999 tanggal 8 Februari 1999 .

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tersebut Tergugat I meragukan kebenaran dan keabsahan surat kepemilikan dari Penggugat tersebut karena dapat Tergugat I sampaikan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat agar tidak terkecoh dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah mempunyai hubungan keluarga yang dapat Tergugat I sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa ERNI Br SITUMORANG mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : PANDER AMBARITA, SAHAT AMBARITA, PETRUS AMBARITA dan JANNES AMBARITA, sementara PENGGUGAT adalah CUCU KANDUNG dari ERNI BR SITUMORANG dari anak pertama nya yang bernama PANDER AMBARITA (MANIK WARTAWAN) orang lebih mengenalnya.
- Bahwa sehingga hubungan antara penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan (dalam adat batak) anak/keponakan dari almarhum SAHAT

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



AMBARITA atau Penggugat memanggil Sahat Ambarita adalah **BAPAK UDA**.

6. Bahwa sekitar tahun 1995 ketika Tergugat I dan almarhum suaminya masih hidup, Penggugat pernah tinggal menumpang bersama Tergugat I selama \pm 1 (satu) tahun lamanya, yang mana pada waktu itu rumah Tergugat I masih berdiri rumah dari kayu dan belum di renovasi seperti sekarang yang sudah berdiri bangunan rumah dari batu yang belum selesai pembangunannya.
7. Bahwa ternyata selama penggugat tinggal menumpang dengan Tergugat I, secara diam-diam Penggugat diduga pernah mengambil surat tanah milik Tergugat I dan menyimpannya, dan kemudian sewaktu almarhum suami Tergugat I masih hidup pernah mencari dimana hilangnya surat tersebut dan setelah ditelusuri didapat informasi bahwa ternyata Penggugatlah yang mengambil surat tanah milik Tergugat I tersebut.
8. Bahwa kemudian Almarhum suami Tergugat I dan tergugat I sendiri sudah berupaya meminta pengembalian surat tanahnya dari Penggugat tersebut, namun Penggugat selalu mengelak dan berusaha menghindari, akhirnya Tergugat I pernah membuat laporan kehilangan pada pihak kepolisian (bukti laporan sudah hilang) dan kemudian Tergugat I juga pernah melakukan pengurusan surat tanah kembali melalui kantor Desa dan Kecamatan yang dibantu oleh Ketua Rt, namun ternyata ketua RT yang mengurus surat tanah milik Tergugat I tersebut meninggal dunia dan akhirnya pengurusan surat tanah milik Tergugat I terhenti, hingga sekarang namun beruntung Tergugat I masih menyimpan bukti foto copi surat tanah yang hilang tersebut.
9. Bahwa atas penguasaan surat tanah milik Tergugat I tersebut oleh anak-anak Tergugat I juga sudah pernah meminta pengembalian surat tanah milik orang tuanya dari tangan Penggugat namun Penggugat menolak menyerahkannya dan pernah berkata “ NANTI SAJA KUSERAHKAN SURAT TANAH MAMAKMU INI SETELAH KAMU MENIKAH BARU AKU SERAHKAN” bahwa sehingga atas keterangan penggugat ini terbukti bahwa surat Tergugat I ada dalam penguasaan penggugat.
10. Bahwa kemudian setelah almarhum suami Tergugat I meninggal dunia Tanggal 18 Juli 2000 ternyata penggugat berusaha mendatangi Tergugat I dan kemudian mengakui tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah miliknya, yang sehingga Tergugat I sangat terkejut karena sejak kapan pula Penggugat memiliki tanah milik Tergugat I dan juga adanya pengakuan dari



Penggugat bahwa ianya telah membeli tanah dari ERNI SITUMORANG yang tidak lain dan tidak bukan adalah MERTUA dari TERGUGAT I sendiri.

11. Bahwa ternyata setelah Tergugat mencari bukti dan fakta yang sebenarnya ternyata benar Penggugat telah ada punya "SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN" antara ERNI SITUMORANG dengan ROTUA SITIRUSMINI DAMANIK sesuai dengan dalil dari Penggugat.
12. Bahwa setelah ditunggu-tunggu penggugat menyerahkan surat tanah milik Tergugat I hingga saat terjadinya perkara antara Penggugat dengan Tergugat I yang berujung Tergugat I dilaporkan oleh Penggugat pada **Pihak kepolisian RI Cq kepolisian Sektor kandis sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : STPL/168/XI/2011/SPK tanggal 3 november 2011 dan kemudian atas laporan dari Penggugat tersebut hingga saat sekarang tidak berlanjut dan kemudian ternyata Penggugat tidak berhenti mengganggu Tergugat I dengan membawa massa dan keluarga kerumah Tergugat I yang sehingga berujung dengan perkelahian yang akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat I pada pihak kepolisian RI dalam kasus Tindak Pidana penganiayaan yang sehingga hakim pidana pengadilan Siak sesuai dengan Putusan Nomor 459/Pid.B/2015/ PN.Siak memutuskan Tergugat I bersalah melakukan Tindak pidana Penganiayaan dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.**
13. Bahwa Padahal yang mendatangi rumah Tergugat I adalah Penggugat beserta massa yang dibawa Penggugat bagaimana mungkin Tergugat I bisa menganiaya Penggugat !!!!dan yang menjadi saksi- saksi di Pengadilan Pidana Di Siak adalah juga dari pihak keluarga Penggugat yang otomatis membela kepentingan Penggugat. Logika berpikir Tergugat I : siapa yang mendatangi rumah orang lain dengan cara menyerang dan mengganggu kepentingan orang lain berarti dia sudah ada punya niat tidak baik, kalau memang berniat baik, buat apa jauh-jauh dari Kecamatan Tapunh Hilir Kabupaten Kampar datang dengan membawa serta massa.
14. Bahwa Tergugat I sangat meragukan keabsahan surat kepemilikan dari Penggugat tersebut halmana dapat Tergugat I sampaikan adanya keganjilan dalam penerbitan SKGR milik Penggugat tersebut yaitu sebagai berikut ;
 - Bahwa batas-batas sempadan tanah Penggugat tidak ada ukuran tanah disebutkan.



- Bahwa juga sepengetahuan Tergugat I, ERNI BR SITUMORANG tidak bisa membubuhkan tanda tangan selain CAP JEMPOL, sehingga Tergugat I menduga Penggugat telah memalsukan tanda tangan dari Erni Br Situmorang.
 - Bahwa Tergugat I menduga bahwa Penggugat sejak mengambil surat kepemilikan tanah dari Tergugat I telah berusaha melakukan pengalihan hak milik Tergugat I keatas nama Penggugat sendiri.
15. Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah tersebut dari tahun 1989 - 1990 dan pada tahun 1993 telah terbit surat berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Bekas Perladangan dengan nomor 126/SKPT.KDS/XI/1993 dari DAHLAN kepada Alm Suami Tergugat I.
16. Bahwa keterangan dari Tergugat I itu diperkuat dengan pernyataan dari istri almarhum DAHLAN yang bernama INI yang menyatakan bahwa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak Rotua Br Ambarita atau dengan pihak manapun yang mengakui memiliki tanah tersebut selain kepada suami ASDAULI BR SITUMORANG (mamak Rita);
17. Bahwa keterangan dari Tergugat I tersebut diperkuat juga dengan pernyataan dari RUSLIANI yang merupakan Istri dari Alm Baktiar Lubis yang menjabat sebagai RT.02 pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa memang benar menyatakan bahwa Suami ASDAULI BR SITUMORANG (mamak Rita) pernah membeli tanah dari keluarga Alm DAHLAN pada tahun 1990 seluas $\pm 26.107 \text{ M}^2$, karena yang menawarkan tanah itu adalah RUSLIANI sendiri karena sering bertemu sewaktu Sahat Ambarita masih Maragat Tuak (mengambil Tuak dari pohon kelapa).
18. Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa dahulunya tanah tersebut merupakan tanah peladangan milik ERNI BR SITUMORANG yang telah ditanami pohon kelapa sawit dan tanah tersebut tidak pernah sebelumnya dijual kepada siapapun oleh ERNI BR SITUMORANG ;
Dapat Tergugat I tanggap dalil dari Penggugat adalah dalil yang tidak sebenarnya dan mengada-ada sebab terhadap tanah aquo sejak Tergugat I bersama almarhum suaminya membeli tanah aquo dari almarhum Dahlan telah melakukan penguasaan fisik dan melakukan penanaman sawit diatas tanah tersebut sejak tahun 1991 sampai sekarang masih Tergugat I kuasai.
19. Bahwa bahkan suami Tergugat I yang meninggal tanggal 18 - 8 - 2000 dikuburkan diatas tanah miliknya sendiri dan tidak ada orang lain ataupun



pihak Penggugat melakukan keberatan atas penguburan almarhum suami Tergugat I diatas tanah aquo. **Sehingga bagaimana mungkin Penggugat mengakui membeli tanah tahun 1998 ditanah aquo sementara Sahat Ambarita meninggal dan dikuburkan ditanah aquo tahun 2000 !!!!!**

20. Bahwa apabila benar Erni Br Situmorang ada menjual tanah kepada Penggugat tahun 1998 silahkan cari tanah Erni Br Situmorang, jangan Tanah Sahat Ambarita atau Tergugat I yang diakui sebagai miliknya karena Sahat Ambarita tidak pernah menjual atau membeli tanah dari Erni Br Situmorang.
21. Bahwa perlu juga Tergugat I sampaikan yang mana pekerjaan penanaman tersebut dibantu oleh 6 (enam) orang pekerja yang tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga dari Tergugat I yang memberikan bibit sawit untuk ditanam, sehingga bagaimana pula Penggugat mendalilkan tanah aquo adalah tanah perladangan dari Erni Br Situmorang dan sejak kapan pula Penggugat menanam sawit diatas tanah milik Tergugat I.
22. Bahwa penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai objek perkara tanpa dasar hukum yang kuat jelas merupakan perbuatan melawan Hukum adalah dalil yang sangat menyesatkan dan tidak berdasar karena tergugat I menguasai objek tanah perkara telah mempunyai bukti-bukti surat yang tidak di ragukan keabsahannya dan justru penggugat lah yang telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah mencoba menguasai tanah milik Tergugat I dan melarang Tergugat I melakukan aktifitas diatas tanahnya sendiri serta Penggugat juga telah melaporkan tergugat I ke Pihak kepolisian RI Cq kepolisian Sektor kandis sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : STPL/168/XI/2011/SPK tanggal 3 november 2011.**
23. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang lain dan selebihnya tergugat I tidak perlu menjawab, sebab tidak ada relevansinya dengan tergugat I apa lagi tidak memiliki DASAR GUGATAN yang kuat , oleh kerennya tergugat I tetap meminta agar gugatan penggugat tersebut ditolak dan /dinyatakan tidak dapat di terima.

1. DALAM REKONVENSI :

Bahwa seluruh dalil dalam konvensi diatas tetap menjadi satu dan tidak terpisah serta di anggap telah di ulangi lagi dibawah ini.



1. Bahwa Tergugat I Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa segala hal yang termuat dalam konpensi yaitu hal-hal dan fakta-fakta yang diuraikan pada bagian konpensi tersebut diatas, mohon dianggap diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian Rekonpensi ini.
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini mengenai Gugatan perbuatan melawan hukum, namun pada pokoknya Tergugat Rekonpensi tidak secara jelas menguraikan maksud dari gugatannya yang secara murni menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah sengketa dalam perkara aquo.
4. Bahwa dalil gugatan Tergugat Rekonpensi mengasumsikan bahwa Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalilnya pada poin 3 (tiga) Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami istri yang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat telah menguasai tanah tersebut dengan cara menyerobot adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan akal-akalan saja karena Tergugat Rekonpensi dalam pokok perkara sangat jelas telah berusaha mengganggu dan ingin menguasai tanah milik dari Penggugat Rekonpensi, hal mana terbukti sejak Tergugat Rekonpensi mengambil dan menguasai surat tanah milik Penggugat Rekonpensi dan serta melaporkan Penggugat Rekonpensi pada pihak kepolisian RI **Cq kepolisian Sektor kandis sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : STPL/168/XI/2011/SPK tanggal 3 november 2011, yang sangat jelas telah membuat Penggugat malu dan tercemar nama baiknya dimata teman dan keluarga Penggugat.**
5. Bahwa perlu kiranya Penggugat Rekonpensi sampaikan pada Tergugat Rekonpensi, bahwa Penggugat Rekonpensi dan suami yang bernama SAHAT AMBARITA adalah pemilik sebidang tanah yang terletak dahulunya adalah di RT 03 RW III Dusun Cendana Desa Kandis Kec Mandau Kab bengkalis dan sejak terjadi pemekaran tanah aquo terletak di RT 01 RW 07 kelurahan Kandis Kec Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura yang ada diatasnya yang diperolehnya dari jual beli dengan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



harga pada waktu itu seharga Rp. 800.000 dengan cara cicilan dengan almarhum DAHLAN sekitar tahun 1989-1990 seluas ± 2 ha $\frac{1}{2}$ atau seluas ± 26.107 meter persegi dan kemudian atas pembelian tanah tersebut Tergugat I telah mengurus surat kepemilikan hingga terbit surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Bekas Perladangan dengan Nomor Register : 126 / SKPT/KDS/XI/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kandis.

Adapun batas-batas tanah Tergugat I dahulunya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan H.sembiring,Dahlan,Tarigan dengan ukuran 366 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Suriaman dengan ukuran 149.121.91. Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan areal Jalan Raya,Suriaman dengan ukuran 27.18 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jali S,Gayus dengan ukuran 103 meter;
6. Bahwa sejak Penggugat Rekonpensimembeli tanah aquo dari almarhum Dahlan pada tahun antara 1989- 1990 telah melakukan penguasaan fisik dan melakukan penanaman sawit yang pada saat itu dibantu nanam oleh WANER SITUMORANG dan anak-anak WANER SITUMORANG dan juga ditanam kelapa biasa untuk dimakandiatas tanah tersebut oleh Ibu Ruslaini sejak tahun 1991 dan sampai sekarang masih penggugat Rekonpensi kuasai.
7. Bahwa pada sekitar tahun 1995 Penggugat pernah kedatangan tamu yang tidak lain adalah Tergugat Rekonpensi dan tinggal menumpang dengan Penggugat Rekonpensi selama ± 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat Rekonpensi pada saat itu sudah mengetahui bahwa Penggugat Rekonpensi ada memiliki tanah berikut kebun sawit yang ada diatasnya seluas ± 2 hektar $\frac{1}{2}$;
8. Bahwa kemudian selama Tergugat Rekonpensi tinggal bersama penggugat Rekonpensi ternyata secara diam-diam diduga Tergugat Rekonpensi telah mengambil dan menguasai surat tanah kebun sawit milik Penggugat Rekonpensi yang saat sekarang menjadi objek sengketa.
9. Bahwa atas kehilangan surat tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut setelah Penggugat Rekonpensi mendapatkan informasi bahwa yang



mengambil surat tanah Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi dan sempat Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat rekonpensi namun Tergugat Rekonepnsi selalu mengelak dan berdalih tidak pernah mengambil surat tanah milik Penggugat Rekonpensi.

10. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonpensi mengembalikan surat tanah milik Penggugat Rekonpensi, akhirnya Penggugat Rekonpensi membuat Surat Laporan Hilang ke kepolisian (namun bukti laporan itupun hilang) dan kemudian Penggugat Rekonpensi sejak almarhum suaminya meninggal telah berusaha mengurus surat kepemilikan tanahnya pada pihak kecamatan, namun ternyata pihak yang mengurus surat Penggugat Rekonpensi tidak selesai karena meninggal dunia.
11. Bahwa dalam perjalanan waktu ternyata setelah Tergugat Rekonpensi sudah tidak tinggal bersama penggugat Rekonpensi lagi, mulai mengganggu Penggugat Rekonpensi dengan cara meminta tanah dan kebun sawit milik Penggugat Rekonpensi dengan alasan tanah dan kebun sawit yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi tersebut adalah milik Tergugat Rekonpensi atau milik dari ERNI BR SITUMORANG selaku pemilik asal tanah.
12. Bahwa atas pengakuan dan serta gangguan dari Tergugat rekonepnsi tersebut adalah jelas sangat mengganggu kehidupan berumah tangga dan ketenangan dari Penggugat Rekonpensi selaku pemilik sebidang tanah miliknya, sebab sejak kapan pula Tergugat rekonpensi memiliki tanah dan membeli tanah dari Erni Br Situmorang.
13. Bahwa yang lebih menyakitkan hati penggugat Rekonpensi lagi Tergugat rekonpensi melaporkan Penggugat Rekonpensi pada pihak kepolisian RI **Cq kepolisian Sektor kandis sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : STPL/168/XI/2011/SPK tanggal 3 november 2011, yang sangat jelas telah membuat Penggugat malu dan tercemar nama baiknya dimata teman dan keluarga Penggugat.**
14. Bahwa kemudian atas laporan tersebut Penggugat Rekonpensi telah diperiksa oleh pihak kepolisian Sektor Kandis, dan hingga saat sekarang terhadap laporan Tergugat Rekonpensi tidak dapat dilanjutkan oleh pihak kepolisian pada tahap penuntutan yang menurut Penggugat Rekonpensi laporan dari Tergugat rekonpensi tersebut adalah mengandung perkara



Perdata karena sudah menyangkut masalah kepemilikan hak sehingga tidak bisa dilanjutkan ke kasus Pidana.

15. Bahwa tidak puas Tergugat Rekonsensi atas tidak naiknya laporannya pada pihak kepolisian RI Cq Sektor Kandis, akhirnya Tergugat Rekonsensi berusaha mendatangi Penggugat Rekonsensi dengan membawa massa atau keluarga untuk tujuan menyuruh Penggugat Rekonsensi menyerahkan tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dan serta menyuruh Penggugat Rekonsensi untuk menghentikan kegiatan diatas tanahnya sendiri, yang menurut Penggugat Rekonsensi perbuatan Tergugat Rekonsensi adalah dapat dikategorikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
16. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonsensi yang membawa massa dan keluarga yang berujung terjadinya keributan / perkelahian antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, yang mana akhirnya Tergugat Rekonsensi melaporkan Penggugat Rekonsensi pada pihak Kepolisian dalam kasus TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN sesuai dengan laporan Tergugat tergugat rekonsensi yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :STPL/219/VIII/2015/Riau/Res Siak/Sek Kandis tanggal 31 Agustus 2015, yang sementara laporan dari Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi tersebut tidak semuanya BENAR dan tidak terungkap dipersidangan pidana tersebut, terhadap hal ini Penggugat rekonsensi akan hadirkan saksi yang mengetahui fakta yang sebenarnya dipersidangan.
17. Bahwa dengan adanya laporan Tergugat Rekonsensi pada pihak kepolisian dalam kasus Tindak Pidana penganiayaan tersebut telah berlanjut hingga Pengadilan Negeri dan serta oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak telah mengakibatkan Penggugat Rekonsensi dihukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan lamanya.
18. Bahwa dengan dijatuhinya hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan kepada Penggugat Rekonsensi oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak atas laporan yang dibuat oleh Tergugat Rekonsensi telah mengakibatkan kerugian yang sangat banyak dialami oleh Penggugat Rekonsensi.
19. Bahwa perbuatan Tergugat rekonsensi yang telah mengambil dan menguasai surat tanah milik Penggugat Rekonsensi dan serta melaporkan Penggugat Rekonsensi pada pihak kepolisian RI Cq

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



kepolisian Sektor kandis sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : STPL/168/XI/2011/SPK tanggal 3 november 2011, serta laporan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi dihukum selama 8 (delapan) bulan yang sangat jelas telah membuat Penggugat malu dan tercemar nama baiknya dimata teman dan keluarga Penggugat, tentunya telah membuat terang bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

20. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi seperti tersebut diatas sangat jelas dan tegas merupakan Tindakan Perbuatan Melawan hukum seperti diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, karena telah melanggar hak-hak Penggugat Rekonpensi yakni hak pribadi (persoonlij kheidstrechten), hak kehormatan dan nama baik, hak untuk dituntut/digugat tanpa dasar berdasar hukum ;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum diatas, maka tindakan Tergugat Rekonpensi telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata ;

a. Adanya perbuatan.

Bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan tanpa adanya dasar hukum dan fakta peristiwa yang jelas seperti telah Penggugat Rekonpensi jelaskan pada pokok jawaban.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum.

Perbuatan Tergugat rekonpensi yang mengajukan Gugatan padahal telah mengetahui objek tanah perkara adalah milik Penggugat Rekonpensi dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonpensi secara diam-diam telah mengambil surat tanah kepemilikan dari Penggugat Rekonpensi dan bahkan diduga Tergugat Rekonpensi telah melakukan peralihan Hak atas tanah milik Penggugat Rekonpensi dengan cara melakukan atau membuat seolah-olah telah terjadi jual beli tanah antara Tergugat Rekonpensi dengan Erni Br situmorang.
- Bahwa Tergugat Rekonpensi berusaha mendatangi Penggugat Rekonpensi dengan membawa massa atau keluarga untuk tujuan menyuruh Penggugat Rekonpensi menyerahkan tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dan serta menyuruh



Penggugat Rekonpensi untuk menghentikan kegiatan diatas tanahnya sendiri,

- Bahwa tergugat rekonpensi yang membawa massa dan keluarga yang berujung terjadinya keributan / perkelahian antara Penguat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yang mana akhirnya Tergugat Rekonpensi melaporkan Penguat Rekonpensi pada pihak Kepolisian dalam kasus TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN sesuai dengan laporan Tergugat tergugat rekonpensi yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/219/VIII/2015/Riau/Res Siak/Sek Kandis tanggal 31 Agustus 2015
- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melaporkan Penguat Rekonpensi pada pihak kepolisian RI **Cq kepolisian Sektor kandis sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : STPL/168/XI/2011/SPK tanggal 3 november 2011.**
- bahwa serta laporan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Penguat Rekonpensi dihukum **PENJARA selama 8 (delapan) bulan yang sangat jelas telah membuat Penguat malu dan tercemar nama baiknya dimata teman dan keluarga Penguat**

c. Adanya kesalahan dari Tergugat Rekonpensi

Tindakan Tergugat Rekonpensi jelas dan tegas mengandung unsur kesalahan yang dapat dituntut secara Perdata dan Pidana dan murni dilakukan secara sengaja serta sengaja pula mengajukan gugatan yang objek perkaranya sangat jelas adalah milik Penguat Rekonpensi.

d. Adanya Kerugian.

Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penguat Rekonpensi yang akan diuraikan pada poin berikutnya dari Gugatan Rekonpensi ini.

e. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Bahwa jelas dan tegas dengan diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonpensi ini tanpa dasar hukum yang jelas maka Penguat Rekonpensi mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya.

22. Bahwa adapun kerugian Imateriil Penguat Rekonpensi dapat dirinci sebagai berikut :

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



Berupa terganggunya pemikiran Penggugat Rekonpensi atau munculnya rasa tidak nyaman atas tindakan tergugat Rekonpensi yang telah mengganggu dan berusaha mengambil alih tanah milik Penggugat Rekonpensi yang diperolehnya secara jual beli dari almarhum Dahlan sejak tahun 1989 dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri siak dimana Penggugat Rekonpensi saat ini berada di Rutan Kelas II BSiak Sri Indrapura yang dapat Penggugat Rekonpensi nilai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) dengan asumsi Penggugat Rekonpensi kehilangan rasa nyaman kurang lebih sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang.

23. Bahwa seyogyanya pula Tergugat rekonpensi harus mengganti kerugian materiil Penggugat rekonpensi yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonpensi yakni biaya pengurusan selama perkara berjalan atas laporan Tergugat rekonpensi pada pihak kepolisian RI sektor Kandis, baik laporan Nomor **Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : STPL/168/XI/2011/SPK tanggal 3 november 2011, serta laporan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi dihukum Pidana PENJARA selama 8 (delapan) bulan yang sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi kehilangan mata pencaharian selama 8 (delapan) bulan yang kalau dihitung adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**
- Kiranya cukup alasan pula bagi Penggugat Rekonpensi untuk meminta ganti kerugian atas adanya gugatan Penggugat yang tidak berdasar ini dengan mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah juga pemilik atas sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh penggugat Rekonpensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan banyak biaya baik biaya terhadap adanya tuntutan Tergugat Rekonpensi secara pidana serta biaya adanya tuntutan Tergugat Rekonpensi secara Perdata yakni mengeluarkan uang termasuk honorarium Advokat / Pengacara, yang apabila dijumlahkan telah dapat dinilai yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

24. Bahwa ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepengadilan hanyalah berdasarkan Rekayasa semata tanpa melalui bukti dan fakta yang kuat yang sudah barang tentu perbuatan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas jelas melawan hukum sebab, merugikan penggugat Rekonvensi dan karena Gugatan Tergugat Rekonvensi adalah **GUGATAN AJI MUMPUNG yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi ada dalam RUTAN KELAS II B SIAK SRIINDRAPURA sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa menghadiri persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;**

25. Bahwa untuk menjamin hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi, sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi dan beralasan hukum permohonan sita jaminan ini dapat dikabulkan guna menjamin hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi ;
26. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Tergugat Rekonvensi lalai untuk melaksanakan isi putusan ini, maka seyogyanya kelalaian tersebut, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa perharinya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
27. Bahwa guna mengembalikan hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon Penyitaan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi yakni berupa ;
- Sebidang tanah yang terletak di tebing lestari RT. 002 RW 004 Desa Tebing Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar seluas 8 x 50 M2 yang saat ini sedang dihuni oleh Penggugat.
28. Bahwa akibat perbuatan tergugat Rekonvensi tersebut di atas jelas penggugat Rekonvensi di rugikan berupa:

Kerugian Moril

- Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum tergugat Rekonvensi yang telah melaporkan TERGUGAT pada pihak kepolisian Sektor kandis dan juga **serta laporan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dihukum selama 8 (delapan) bulan PENJARA serta TERGUGAT I / PENGGUGAT REKONPENS** yang mana akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan anak-anak Penggugat Rekonvensi tidak terurus dan juga putus sekolah serta juga membuat Penggugat Rekonvensi merasa tidak nyaman dalam bekerja dan tinggal di atas tanahnya sendiri karena adanya gangguan dari PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONPENS, dan



halmana sangat jelas penggugat merasa malu di mata Masyarakat, keluarga dan teman-teman untuk itu perlu di pulihkan kembali bila di nilai dengan uang adalah sebesar Rp 500.000.000.
- (LimaRatus Juta Rupiah).

Kerugian Materil

Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi telah banyak kehilangan waktu, tenaga, pikiran, dan uang jasa pengacara yang mana seharusnya bisa Penggugat Rekonvensi hadir persidangan Perdana ini tanpa perlu pakai jasa Pengacara diakibatkan Laporan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat rekonvensi ada dalam Rutan Kelas II B Siak, bila di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp 200.000.000.- (Dua ratus Juta Rupiah) .

Kerugian moril dan materil tersebut di atas haruslah di bayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika.

Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini cukup ADIL apabila di letakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yaitu sebidang tanah yang terletak di Tebing lestari RT 002 RW 004 Desa Tebing Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar seluas 8 x 50 M2 yang saat ini sedang dihuni oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar.

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I
- Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima, karena kurang para pihak atau tidak lengkap para pihak.

2. DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga.



Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Bekas Perladangan No.126/SKPTKDS/XI/1993.

- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga jual beli tanah antara Penggugat dengan ERNI BR SITUMORANG atas sebidang tanah yang terletak di RT 01 RW 07 kelurahan Kandis Kec Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura seluas \pm 20.000 dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 8 Juli 1996 dari **ERNI BR SITUMORANG** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui dan ditanda tangani oleh kepala Desa Kandis dengan Register Nomor : 1811 / Pem-KDS/01-02 tanggal 3 januari 1998 dan camat Minas dengan Register Nomor : 17/MNS/1999 tanggal 8 Februari 1999, karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta batas-batas sempadan yang jelas.
- Menyatakan sah berharga Berita Acara Penyelesaian Lahan pada tanggal 25 agustus 2009 dan Surat keterangan Nomor 475/PEM.BLT/909/09 tanggal 16 september 2009.

3. DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat I :
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai akibat perbuatannya telah mengambil dan menguasai surat tanah milik Penggugat Rekonsensi dan serta melaporkan Penggugat Rekonsensi pada pihak kepolisian RI **Cq kepolisian Sektor kandis sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : STPL/168/XI/2011/SPK tanggal 3 november 2011, serta laporan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat Rekonsensi dihukum selama 8 (delapan) bulan yang sangat jelas telah membuat Penggugat malu dan tercemar nama baiknya dimata teman dan keluarga Penggugat;**
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum jual beli yang terjadi antara Tergugat Rekonsensi dengan pihak ERNI BR SITUMORANG sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui dan ditanda tangani oleh kepala Desa Kandis dengan Register Nomor : 1811 / Pem-KDS/01-02 tanggal 3 januari 1998 dan camat Minas dengan Register Nomor : 17/MNS/1999 tanggal 8 Februari 1999, karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



4. Menghukum penggugat membayar ganti kerugian kepada Tergugat I secara sekaligus dan seketika ;
Kerugian Materiil Rp. 500.000.000.-
Kerugian Moril Rp. 200.000.000.-
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonpensi berupa : Sebidang tanah yang terletak di Tebing lestari RT 002 RW 004 Desa Tebing Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar seluas 8 x 50 M2 yang saat ini sedang dihuni oleh Penggugat.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan.

Atau jika hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO);

Memperhatikan dan mengutip keadaan –keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 6 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A.DALAM KONPENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
3. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT.03 RW.03 Dusun Cendana, Desa Kandis,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



Kecamatan Minas dahulu berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis setelah pemekaran menjadi RT.01 RW.07 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tarigan/Silaban/S. Purba.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suriaman, Jl. Raya, S. Purba.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amran, Suariaman.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah S. Barus.
4. Menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kandis dengan register Nomor : 181.1/Pem-KDS/01-02 tanggal 3 Januari 1998 dan Camat Minas dengan register Nomor : 17/MNS/1999 tanggal 8 Februari 1999.
 5. Menyatakan sah dan berharga secara hukum Legalisasi Salinan Pernyataan yang dikeluarkan oleh Notaris RIDWAN SYAUKANI, SH,M.Kn dengan register Nomor : 547/L/2012 tanggal 7 Maret 2012.
 6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai atas tanah obyek sengketa dimaksud, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dimaksud kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik.
 7. Memerintahkan Para Tergugat untuk menjauhkan diri dan menghentikan segala aktifitas apapun di atas bidang dari tanah perkara sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 9. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya.

B. DALAM REKONPENSI.



- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari PARA PENGGUGAT Rekonsensi tidak dapat diterima.

C. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID.

- Menghukum Penggugat Rekonsensi / semula Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.726.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Sak, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , Tergugat I, Tergugat II, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Sak, tanggal 6 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Sak, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Pengajuan permohonan banding oleh Para Pembanding/semula Tergugat I, Tergugat II, tersebut diatas telah diberitahukan secara sah pada tanggal 23 Desember 2016 kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 13 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 1 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan secara seksama kepada Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Sak, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Pembanding /semula Tergugat, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Terbanding/semula Penggugat, telah diberikan kesempatan masing-masing

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



kepada kedua belah pihak selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding — semula Para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Sak, tanggal 06 Desember 2016, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dengan Memori Bandingnya bertanggal 13 Februari 2017 pada pokoknya berpendirian/mengemukakan :

II Tentang Eksepsi ;

- mengenai kebenaran identitas Penggugat ,Para Pembanding tidak sependapat dan menolak pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama ,karena bertentangan dengan landasan hukum dst.
- Gugatan kurang para pihak dan kelebihan pihak .
- bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis hakim tingkat pertama ,para Pembanding tidak sependapat dan menolaknya karena anak-anak dari Tergugat I tidak diikut sertakan dalam gugatan tersebut
- Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Error In objek.
- Tentang adanya Perubahan dan Penambahan Gugatan, para Pembanding tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ,berdasarkan Putusan MA No;547/K/Sip/1973 menyatakan perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentangpokok perkara oleh karena itu harus ditolak .

III Tentang Pokok Perkara .

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gomotiveerd) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



.terutama terhadap keterangan saksi –saksi juga terhadap tanda tangan di gugatan prinsipal dengan bukti P-1.dst.

- Bahwa pada dasarnya Para Pembanding semula Para Tergugat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Penggugat dengan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 01 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan cermat, maka dengan ini Terbandingsemula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;:

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 06 Desember 2016.
- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara banding .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 06 Desember 2016 tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kembali apakah pertimbangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara aquo telah tepat dan benar, sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding membaca perubahan terhadap gugatan dan tambahan amar putusan berupa permohonan putusan pendahuluan (Provisi).
- Menimbang, bahwa karena permohonan tentang Provisi tidak di pertimbangkan di Pengadilan Tingkat Pertama , maka Majelis Tingkat Banding akan Mempertimbangkan sebagai berikut ;
- Menimbang, bahwa karena gugatan Provisi telah memasuki pokok perkara maka gugatan Provisi tersebut haruslah ditolak ;

DALAM KONPENSI:

TENTANG EKSEPSI :



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara ini membaca dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Sak tanggal 06 Desember 2016 tersebut, dalam eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara aquo sehingga pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 06 Desember 2016 tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, sehingga oleh karenanya Eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Pembanding haruslah ditolak seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua hal pokok yang menjadi substansi gugatan dari Penggugat sekarang Terbanding yaitu :

- 1 .Apakah benar Penggugat sekarang Terbanding adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa seluas + 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi).
- 2 Apakah benar Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum .

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat sekarang Terbanding adalah pemilik tanah sengketa seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) tsb.

- bahwa untuk mendukung gugatannya Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan bukti-bukti antara lain bukti P1 sampai bukti P-20 dan saksi-saksi..
- bahwa untuk menguatkan bantahannya para Tergugat sekarang Para Pembanding mengajukan bukti-bukti antara lain bukti T.1-1 sampai T1-24 dan di tambah dengan T1-24 dan T1-25 dan saksi-saksi .

Menimbang, bahwa oleh karena dalil / pendirian Penggugat sekarang Terbanding telah disangkal atau dibantah oleh Para Tergugat sekarang Para Pembanding, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah apakah perolehan hak dan atau alas hak atas tanah yang menjadi objek sengketa yang



dimiliki oleh Penggugat sekarang Terbanding dipandang sah , maka akan dipertimbangkan sebagai berikut” ;

Bahwa ,Terhadap tanah objek sengketa seluas 20.000 M2 yang diakui sebagai milik Penggugat sekarang Terbanding, diperolehnya dengan cara membeli dari Erni Br Situmorang .sesuai :

- bukti P1 yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding (vide bukti P1 berupa SKGR No.RegCamat 17/MNS/1999 tanggal 08-02 1999) dan surat pernyataan tidak bersengketa yang di tanda tangani oleh pihak pertama Erni Br Situmorang yang tanda tangannya diragukan keasliannya .

- bukti P5 (Surat Pernyataan menjual tanah)di hadapan Notaris /PPAT Ridwan Syaukani ,SH.M.Kn tahun 2012 Erni Br Situmorang melakukan dengan cap jempol dan ditanda tangani oleh 2 (dua) anak Erni Br Situmorang ,

- bukti P 8 (Surat Pernyataan) dari Erni Br Situmorang dilakukan dengan membubuhkan cap jempol dan ditanda tangani oleh saksi2 anak dari Erni Br Situmorang .

- bukti P-9 (Surat Pernyataan) dari anak –anak Erni Br Situmorang yang menyatakan bahwa anak-anak Erni Br Situmorang (ahli warisnya) menolak warisan dibuat tanggal 07 Maret 2016.

- bukti P-14 (Surat Keterangan dari Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai)Kecamatan Bandar Khalifah desa Kayu Besar tanggal 05 september 2016 yang menerangkan tentang Paren manik Ambarita yang meninggal dunia pada tahun 1990 dan istrinya Erni Br Situmorang meninggal dunia tahun 2012 dan mempunyai 9 (sembilan) anak .yang ditanda tangani Masry Adi .Kepala Desa

- bukti P-15 (Surat Pernyataan) dari Erni Br Situmorang tentang telah menerima .ganti kerugian dari Rotua Siti Rusmini Damanik .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan perihal fakta hukum yang dipandang sangat relevan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding **dan** surat bukti yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding **serta** dikaitkan pula dengan norma hukum yang berkaitan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding (bertanda , P-5, P-8, P-14 dan P-15) tersebut secara hukum telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah waris yang telah dijual Erni Br Situmorang kepada cucu dari anak tertua yang bernama Muhammad Soleh Damanik



- Bahwa Tergugat sekarang Pembanding adalah istri dari anak Erni Br Situmorang yang telah meninggal dunia tahun 2000 yang bernama Sahat Manik dan mempunyai 2(dua) orang anak ;
- Bahwa kedua anak dari almarhum Sahat Ambarita juga adalah ahli waris yang harus diminta persetujuannya ;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa adalah tanah waris yang telah dijual oleh Erni Br Situmorang Kepada Cucunya Rotua Siti Rusmini Damanik (Penggugat sekarang Terbanding) tanpa adanya persetujuan dari kedua anak dari Sahat Manik yang telah meninggal maka Majelis beranggapan bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah kurang pihak . sehingga Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara aquo tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding kurang pihak maka gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima maka gugatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi .
DALAM REKONPENSI ;

Menimbang Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklarard). maka gugatan dalam Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan .dan dinyatakan tidak dapat diterima .

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dan berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sekarang Terbanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Sak, tanggal 6 Desember 2016 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, KUHPdata dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II, dalam Konpersi / Para Penggugat dalam Rekonpersi dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 07/Pdt.G/ 2016/PN.Sak, tanggal 6 Desember 2016 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklarard);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sekarang Para Pembanding tidak dapat diterima .

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru JUNILAWATI HARAHAP,SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis, DOLMAN SINAGA SH dan H.HERMAN NURMAN,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Drs Rahman Siregar , S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 88/PDT/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DOLMAN SINAGA, SH.

JUNILAWATI HARAHAP, SH., MH

H HERMAN NURMAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs Rahman Siregar, SH.

Perincian biaya proses:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi Banding</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)